

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Terbentuknya BMT Batik Mataram**

BMT Batik Mataram awalnya merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Batik Mataram yang penglolanya dilakukan secara otonom. Sebuah badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan gotongroyong yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan lapisan masyarakat yang berpedoman pada prinsip syariah. Oprasional BMT Batik Mataram berlandaskan prinsip syariah yang diawasi dibawah undang-undang koperasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan serta diawasi oleh Manajemen *Muamalat Center Indonesia* (MCI).

Berdirinya BMT batik Mataram diawali dengan munculnya ide dari pengurus Koperasi Batik Mataram yang merupakan pengusaha atau pengrajin batik untuk membuka peluang usaha dibidang syariah. Hal ini didasari dari banyaknya para praktik riba yang dilakukan dimasyarakat usaha ekonomi mikro dengan bunga yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan kerugian. Selain itu keterbatasan modal masyarakat sekitar untuk memulai usaha dan tidak mudahnya memperoleh modal untuk usaha. Banyaknya antusias masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, akan tetapi dengan ketentuan dari Koperasi Batik Mataram yang tidak dapat menambah anggota baru tanpa memenuhi syarat keanggotaan sesuai

AD/ART, maka terciptanya kesempatan untuk mendirikan suatu Unit Jasa Keuangan Syariah yang diberi nama BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram secara resmi beroperasi pada tanggal 05 April 2009, dimana merupakan hasil kerjasama Koperasi Batik Mataram yang diwakili oleh Bpk. H.M. Sidjri Daim selaku penanggungjawab dan Manajemen *Muamalat Center Indonesia* (MCI) yang langsung diwakili oleh direktur utama Bpk. Toto Suparwoto. Badan hukum BMT batik Mataram masih dibawah pengawasan pada Badan Hukum Koperasi Batik Mataram karena BMT Batik Mataram merupakan salah satu unit usaha Koperasi Batik Mataram. BMT Batik Mataram bertempat digedung kompleks Koperasi Batik Mataram yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tenden No. 50A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan Hukum No 491/BH/12-67 Tanggal 27 November 1962.

Sistem administrasi akuntansi BMT Batik Mataram telah didukung dengan software dari produk PT. USSI Bandung yang dinamakan *integral banking system syariah* (IBSS). Sehingga memudahkan dalam melakukan analisa, kontrol dan meminta laporan keuangan setiap saat. Selain itu, untuk memudahkan transaksi di BMT, BMT Batik Mataram juga memberlakukan sistem ATM (Angkat Telpon Meluncur) yang mana Muamalat Center Indonesia selaku pendamping dalam proses oprasional BMT Batik Mataram juga telah melakukan pelatihan mengenai konsep dasar islam, manajemen *financing* dan *funding*, dan akuntansi syariah bagi SDM para pengelola BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mempunyai usaha pokok berupa simpan pinjam bagi para nasabahnya. Disisi lain BMT Batik Mataram Bergerak dalam bidang sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak dan sadakah). Sumber dana ZIS berasal dari para pengurus dan pengelola melalui pemotongan dalam struk gaji dalam setiap bulannya dan terbuka bagi para shahibul maal yang ingin menyalurkan dana ZIS melalui BMT Batik Mataram dan tansferannya dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun dalam perjalanan dan perkembangannya pada tahun 2015 Badan Hukum BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian kota Yogyakarta. Teguran ini dilatarbelakangi oleh larangan adanya dua lembaga dalam pola manajemen berbeda (konvensional dan syariah) yang dinaungi dalam Badan Hukum yang sama. Oleh karena itu pada tanggal 30 November 2015, BMT Batik Mataram memulai proses Badan Hukum/Izin usaha sendiri dengan melaksanakan rapat pendirian 40 koperasi yang pengelolanya dilakukan secara otonom dengan pola syariah. Hal ini sepenuhnya didukung oleh Koperasi Batik Mataram yang mana selama 5 tahun ini Badan Hukum Batik Mataram mengampu pada peraturan disperindagkoptan kota Yogyakarta. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, sudah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015 BMT Batik Mataram resmi berubah nama

menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Pengesahan Akta Pendirian KSPPS BMT Batik Mataram ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

## **2. Visi, Misi, Motto, Tujuan, dan Logo BMT Batik Mataram**

### **a. Visi**

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, tangguh, dan mandiri dengan nilai-nilai rahmatan lil’alamin”

### **b. Misi**

“Memberikan pelayanan terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan menerapkan nilai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan ummat yang Islami”.

### **c. Motto**

“Syariah itu Menentramkan”

### **d. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan ummat
- 2) Berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat
- 3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro

## e. Logo



**Gambar 4.1**

**Logo BMT Batik Mataram**

Makna dan filosofi logo:

- 1) Warna dasar biru dalam lingkaran melambangkan langit yang cerah yaitu lambang kecerahan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera.
- 2) Warna kuning melambangkan keemasan atau keberhasilan dan kesejahteraan anggota.
- 3) Lingkaran berwujud rantai warna kuning melambangkan pengayoman dalam rangka Ukhuwah Islamiyah menyatukan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4) Huruf “MTR” singkatan dari MATARAM, menunjukkan unit dari Koperasi Batik Mataram.
- 5) Dua sayap burung garuda warna kuning adalah menyimbolkan salah satu corak batik “sidomukti” yang mencirikan cikal bakal berdirinya Koperasi Batik Mataram yaitu dari kesepakatan para

pengusaha atau pengrajin batik yang mengusahakan dan menyelenggarakan kepentingan bersama untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar pengusaha batik atau pengrajin batik demi kemakmuran bersama.

### **3. Produk-Produk Usaha BMT Batik Mataram**

#### **a. Produk Simpanan**

##### **1) Simpanan Wadiah.**

BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dana titipan dapat diambil setiap saat. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota, BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.

##### **2) Simpanan Mudharabah Umum**

Pada akad simpanan berdasarkan mudharabah, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Akad simpanan berdasarkan mudharabah, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT dan tidak dapat ditarik oleh anggota kecuali dalam rangka penutupan

rekening. Anggota tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. BMT sebagai mudharib menutup biaya operasional simpanan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan dan BMT tidak menjamin dana anggota.

### 3) Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah)

Pada prinsipnya simpanan berdasarkan mudharabah berjangka sama dengan jenis simpanan mudharabah, yang membedakan adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram memberlakukan empat produk simpanan mudharabah berjangka, yaitu mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

#### b. Produk Simpanan Penyertaan

Pada prinsipnya produk simpanan penyertaan menggunakan akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang relatif lama, minimum dua tahun penyimpanan.

c. Produk Pembiayaan


a. Skema Bagi Hasil

- 1) Pembiayaan Mudharabah (MDA) : Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana 100% dananya dari BMT. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian mudharib seperti penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).
- 2) Pembiayaan Musyarakah (MSA) : Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi dananya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama secara proporsi.

b. Skema Jual Beli

Pembiayaan Murabahah (MBA) : Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo.

#### 4. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram



**Gambar 4.2**  
Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

**B. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Melalui Hasil Wawancara.**

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram.

a. Pengakuan investasi.

BMT Batik Mataram mengakui dana musyarakah dalam bentuk kas yang disalurkan sebagai pembiayaan musyarakah pada saat pencairan dana yang diberikan kepada nasabah. BMT Batik Mataram tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Pencairan dana dilakukan di awal akad, dilakukan sekaligus setelah akad musyarakah di sepakati bersama. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan secara bertahap maupun jatuh tempo dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Pengakuan kerugian.

BMT Batik Mataram mengakui penurunan nilai investasi sebagai kerugian yang mengurangi saldo pembiayaan musyarakah. BMT Batik Mataram sendiri belum pernah mengalami penurunan nilai investasi (kerugian) dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah, jika terbukti tidak ada kesalahan yang disengaja dari pihak nasabah maka pihak BMT melakukan negosiasi kembali atas kerugian tersebut.

c. Pengakuan keuntungan.

BMT Batik Mataram mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada harian, mingguan, bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perhitungan nisbah bagi hasil masih menggunakan presentase yang di tentukan di awal akad.

d. Pengakuan piutang.

BMT Batik Mataram mengakui pembiayaan musyarakah yang belum di bayarkan oleh nasabah kepada BMT sebagai piutang.

e. Pengakuan beban.

BMT Batik Mataram tidak mengakui beban, biaya yang terjadi berkaitan akad musyarakah. Kerugian akibat kelalaian nasabah dalam menglola dana akan di bebaskan kepada nasabah.

2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram.

BMT Batik Mataram mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BMT Batik Mataram kepada nasabah pada saat pencairan dana setelah akad musyarakah disetujui.

3. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram menyajikan total pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah dalam neraca, kas BMT Batik Mataram yang diberikan kepada nasabah dalam transaksi pembiayaan musyarakah

disajikan sebagai investasi musyarakah. BMT Batik Mataram tidak melayani investasi musyarakah dalam bentuk setara kas dan aset non kas, hanya melayani dalam bentuk kas.

4. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha musyarakah di awal akad sebelum disetujui seperti, porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktivitas usaha musyarakah yang tercantum pada akad pembiayaan musyarakah. BMT Batik Mataram mengungkapkan jumlah pembiayaan musyarakah pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan karakteristik transaksi dalam laporan laba rugi.

### C. Analisis Data

1. Pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan BMT Batik Mataram adalah pembiayaan produktif (pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*), dan pembiayaan konsumtif (pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Ijarah*) dan pembiayaan untuk kebijakan (pembiayaan *qardhul hasan*).

BMT Batik Mataram menetapkan presentase bagi hasil 60:40, yakni 60% untuk pihak BMT 40% untuk pihak nasabah, namun pada saat pelaksanaannya dapat dilakukan negoisasi kembali sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. BMT Batik Mataram memfokuskan pembiayaan musyarakah pada usaha mikro dengan pembiayaan maksimal Rp 5.000.000,-

Mekanisme pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram meliputi sebagai berikut:

- a. Nasabah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BMT Batik Mataram dengan mengisi formulir permohonan dan kesediaan menjadi anggota (lampiran 2).
- b. Untuk administrasi diharuskan membawa fotocopy KTP.
- c. Wajib mengisi simpanan pokok anggota (SPA) sebesar Rp. 100.000,-
- d. Mengisi formulir permohonan dan pengajuan pembiayaan KSPPS BMT Batik Mataram (lampiran 3).

Setelah melakukan tahapan tersebut pihak BMT Batik Mataram akan menjelaskan bahwasannya pengajuan pembiayaan terbagi menjadi 3 yaitu: umum, lembaga, dan khusus anggota koperasi. Nantinya disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah, dapat dianalisis sebagai berikut:

2. Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

a. Pengakuan investasi

Dalam PSAK No 106 paragraf 27, investasi Musyarakah diakui pada saat penandatanganan akad dan pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. Pada praktiknya, investasi musyarakah di BMT Batik Mataram diakui saat pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra aktif). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya praktik pengakuan investasi di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan PSAK No 106. Karena BMT Batik Mataram mengakui Investasi musyarakah pada saat pembayaran kas diberikan kepada nasabah atau mitra aktif.

b. Pengakuan kerugian

Dalam PSAK No. 106 paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Dan dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola usaha musyarakah. Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram mengakui kerugian ialah sebagai berikut

- 1) Jika terjadi kerugian diakui sesuai dengan porsi dana yang telah disepakati di awal akad.
- 2) Jika kerugian yang terjadi karena kesengajaan mitra aktif, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mitra aktif.

Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 106 paragraf 24 dan 25 yang mana BMT Batik Mataram telah melakukan hal tersebut.

c. Pengakuan keuntungan

Dalam PSAK No 106 pengakuan keuntungan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra, sedangkan kerugian dibebankan secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas).
- 2) Paragraf 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya, bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- 3) Dalam paragraf 11, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang

di peroleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

- 4) Dalam paragraf 34, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Pada praktiknya, BMT Batik Mataram mengakui keuntungan sebagai berikut:

- a) pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok dan periode pembayaran telah disepakati pada awal akad.
- b) Pengakuan penghasilan usaha musyarakah diakui dari presentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan, karena mayoritas pengelola dana di BMT Batik Mataram ialah usaha kecil mikro yang mana pembiayaannya tidak lebih dari Rp 5.000.000,- yang belum bisa membuat pembukuan khusus tentang hasil usahanya tersebut.

Dalam hal ini pengakuan keuntungan di BMT Batik Mataram belum sepenuhnya sesuai PSAK No 106, pengakuan keuntungan hasil usaha seharusnya diakui dari penghasilan usaha ril nasabah, bukan menggunakan presentase.

d. Pengakuan piutang

Dalam PSAK No 106 paragraf 33, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhir diakui sebagai piutang. Dalam hal pengakuan piutang BMT Batik Mataram telah

sesuai dengan PSAK No, 106 yang mana pada praktiknya, di BMT Batik Mataram pembiayaan musyarakah yang belum dibayarkan oleh pengelola dana (nasabah) diakui BMT Batik Mataram sebagai piutang dan bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana akan diakui BMT Batik Mataram sebagai piutang

e. Pengakuan beban

Dalam PSAK No 106 pengakuan beban dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Paragraf 18, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan ) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
- 2) Paragraf 25 jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif (nasabah) maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha.

Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK No 106 yang mana melakukan pengakuan kerugian sebagai berikut:

- a) Biaya yang terjadi terkait pembiayaan musyarakah tidak diakui sebagai pembiayaan musyarakah, dan
- b) Kerugian akibat kelalaian pengelola dana dibebankan sepenuhnya pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi musyarakah

Pada dasarnya secara keseluruhan praktik pengakuan akuntansi sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No, 106 yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan

pengakuan piutang, pengakuan beban. Manun pada pengakuan keuntungan BMT Batik Mataram belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No, 106 karena perhitungan nisah bagi hasil diakui dari presentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan.

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak BMT Batik Mataram mengungkapkan gambaran umum mengenai laba

3. Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

Dalam PSAK No. 106 paragraf 28, pengukuran investasi Musyarakah sebagai berikut:

1. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Dalam bentuk nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - a. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad.
  - b. Kerugian pada saat terjadinya.

Pada praktiknya, pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106. Hal tersebut telah sesuai karena BMT Batik Mataram mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.

4. Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

BMT Batik Mataram menyajikan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam PSAK No 106 penyajian dibahas dalam paragraf 36, mitra pasif menyajikan hal hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
- b. keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

Pada praktiknya, penyajian akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK No. 106 Paragraf 36, dimana BMT Batik Mataram menyajikan kas yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah oleh mitra pasif.

5. Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

BMT Batik Mataram mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktifitas usaha musyarakah di awal akad pembiayaan musyarakah. Penghapusan aktiva produktif disajikan dalam neraca. Catatan atas laporan

keuangan yang dibuat BMT Batik Mataram mengungkapkan gambaran umum mengenai laba BMT Batik Mataram.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 37, yang mana menyatakan bahwa mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi Musyarakah.

**Tabel 4.1.**  
**Analisis kesesuaian PSAK No. 106 atas pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram.**

No	PSAK No 106	BMT Batik Mataram	Sesuai Belum sesuai
<b>Pengakuan</b>			
1	Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri:	Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri:	
	Pengakuan investasi.	Pengakuan investasi.	Sesuai
	Pengakuan kerugian.	Pengakuan kerugian.	Sesuai
	Pengakuan keutungan	Pengakuan keutungan	Belum sesuai
	Pengakuan piutang.	Pengakuan piutang.	Sesuai
	Pengakuan beban.	Pengakuan beban.	Sesuai
2	Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak mitra.	Dalam rangka akad musyarakah ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menentukan kelayakan akad musyarakah tersebut tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.	Sesuai
<b>Pengukuran</b>			
1	Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah dibayar-kan.	Mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.	Sesuai
<b>Penyajian</b>			
1	Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah	Pada saat realisasi pembiayaan musyarakah, BMT Batik Mataram menyajikan pembiayaan musyarakah sebagai investasi musyarakah	Sesuai
<b>Pengungkapan</b>			
1	mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi pembiayaan musyarakah	Diawal akad mitra pasif mengungkapkan hal hal yang terkait pembiayaan musyarakah besarnya porsi dana pembiayaan musyarakah, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha musyarakah.	Sesuai